



Rencana Strategis **RENSTRA**

Perubahan

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SOPPENG**

Tahun 2016-2021





KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas karunia dan Rahmat-Nya, sehingga Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 telah selesai.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng disusun dengan mengandung Visi, Misi dan Tujuan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021. Rumusan ini telah mengandung arah perkembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng 5 (Lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin terjadi.

Sebagai Rencana Induk (Master Plan) yang komprehensif dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, maka penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, bukan pada proses perumusannya saja tetapi akan sangat dipengaruhi implementasinya.

Akhirnya dengan adanya Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 diharapkan dapat meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan pengelolaan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 31 Desember 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN SOPPENG

ANDI AGUSWONGKI, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina
Nip : 197108171991011001



DAFTAR ISI		HAL.
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. LATAR BELAKANG.....	1
	1.2. LANDASAN HUKUM.....	3
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DPMD	8
	2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMD.....	8
	2.2. SUMBER DAYA PADA DPMD.....	14
	2.3. KINERJA PELAYANAN DPMD.....	17
	2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DPMD.....	20 25
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	25
	3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	30
	3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN	38
	3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	40
	3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	41
BAB IV	TUJUAN DAN SARARAN	
	4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH.....	43
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	45
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	48
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7.1. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	59
BAB VIII	PENUTUP	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis atau disebut dengan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan RENSTRA Perubahan dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan dan tolak ukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang kandungan pokoknya meliputi Visi, Misi, Kebijakan, Strategis dan Program serta Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sifat RENSTRA ini adalah :

- a. Merupakan penjabaran operasional dari agenda yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa pada RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.
- b. Lebih memfokuskan pada respon kreatif terhadap kecenderungan perkembangan lingkungan strategis yang terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. Penetapan sasaran dengan memperhatikan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Soppeng 2016–2021 dan dinamika dari isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.


Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pembangunan yang bersifat botton–up (People centred Development) memberikan indikasi bahwa pemberdayaan masyarakat memegang peran yang sangat strategis dan memiliki keterkaitan dalam mendukung program pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah. Dalam tahap implementasi pemberdayaan masyarakat setidaknya dilakukan melalui tiga aspek pokok yaitu :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (enabling). Sebagai titik tolak pemahaman bahwa setiap manusia dalam masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya



- untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi sumberdaya yang dimilikinya dan mengembangkannya secara produktif.
- Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Upaya produktif ini dilakukan dengan pemberian input, berupa upaya penyadaran sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, bantuan dana stimulan untuk mendukung proses produksi, pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran hasil produksi masyarakat, serta memberikan kemudahan akses dan berbagai peluang (oportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
 - Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah (Propoor). Hal ini bertujuan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang antara kelompok masyarakat yang tidak berdaya dengan yang kuat, diantaranya melalui berbagai program yang bersifat pemberian (Charity). Namun dengan demikian, dalam pelaksanaannya harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, bukan membuat masyarakat bergantung, karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri yang hasilnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Adapun keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat digambarkan sebagaimana gambar dibawah ini sebagai berikut :





Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan di lingkup desa.

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, diperlukan perencanaan yang strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Perencanaan strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, isu-isu, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja organisasi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, Khususnya dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Soppeng Selama Lima tahun yaitu **“Pemerintahan yang melayani dan lebih baik”**..

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan Strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan strategi pembangunan pada Tahun 2016-2021 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa. Dukungan ini berfungsi untuk mendukung segenap penyelenggara kegiatan disetiap unit pelaksana dilingkup Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng agar secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan Kegiatan sesuai porsi dan peran yang ditugaskan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum tersebut adalah :

1. Undang-Unndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang urusan dan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;



11. Peraturan Daerah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2010 111);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.
17. Peraturan Bupati Soppeng No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng yang meliputi Program dan Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng yang dibuat berdasarkan isi-isu strategis di bidang pemberdayaan masyarakat yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Soppeng.



Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang ingin dicapai oleh DPMD Kabupaten Soppeng Lima tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat.
2. Mengsinkronisasikan perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan Kabupaten Soppeng.
3. Sebagai pedoman bagi unit kerja dilingkup DPMD Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai porsi dan peran yang ditugaskan dalam mewujudkan otonomi desa dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan kaidah Penyusunan Renstra dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat gambaran umum penyusunan Renstra yang terdiri atas latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan Renstra, hubungan antara Renstra dengan RPJMD, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, yang berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, yang berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah..

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, yang berisi Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.



Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, yang berisi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, , yang berisi Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator Kinerja pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Menjadi Acuan Kinerja Perangkat Daerah..

Bab VIII Penutup, yang berisi tentang pola penyelenggaraan Renstra DPMD tahun 2016 – 2021 dan penyusunan Renca kerja Tahun 2016.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SOPPENG

2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng adalah Unit kerja pemerintah kabupaten Soppeng yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang organisasi dan tata kerja Lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng, sebagai wujud pelaksanaan UU nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah kabupaten soppeng di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng antara lain :

(1). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, serta pelaksanaan kesekretariatan Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Dalam menyelenggarakan Tugas juga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang masyarakat dan pemerintahan desa serta kesekretariatan Dinas.
 - d. Penyelenggaraan monitoring evaluasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta kesekretariatan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2). Sekretaris terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub. Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - Sekretaris Dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan Sub. bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - Dalam menyelenggarakan Tugas juga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.



- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3). Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Pengembangan Sosial Budaya.
 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.
 3. Seksi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Usaha Ekonomi Rakyat dan Teknologo Tepat Guna.
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - Dalam menyelenggarakan Tugas juga mempunyai fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
 - d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - f. Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha ekonomi rakyat dan teknologi tepat guna.



- g. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang usaha ekonomi rakyat dan teknologi tepat guna.
 - h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang usaha ekonomi rakyat dan teknologi tepat guna.
 - i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang usaha ekonomi rakyat dan teknologi tepat guna.
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
- (5). Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
- 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 2. Seksi Penataan Desa, Kerja sama Desa dan Pengembangan Kekayaan Desa
 - 3. Seksi Pengembangan Aparatur/Perangkat Desa
 - Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan desa.
 - Dalam menyelenggarakan Tugas juga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemerintahan desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan desa;
 - d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan desa;



- e. Pelaksanaan tugas lain yang dibicarakan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.1.2. Struktur organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Pengembangan Sosial Budaya.
 - Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.
 - Seksi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Usaha Ekonomi Rakyat dan Teknologo Tepat Guna.
- d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
 - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Seksi Penataan Desa, Kerja sama Desa dan Pengembangan Kekayaan Desa.
 - Seksi Pengembangan Aparatur/Perangkat Desa.



- STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- DAN DESA KABUPATEN SOPPENG





2.2 Sumber Daya Aparatur DPMD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Soppeng dilandasi dengan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari pegawai negeri Sipil 22 orang dan pegawai Harian Tenaga Lepas 27 orang.

2.2.1 Komposisi pegawai

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut golongan:

Golongan IV	:	5	Orang
Golongan III	:	14	Orang
Golongan II	:	<u>3</u>	Orang
Jumlah	:	22	Orang

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan:

Sarjana (S2)	:	6	Orang
Sarjana (S1)	:	13	Orang
Sarjana Muda	:	1	Orang
SLTA	:	<u>2</u>	Orang
Jumlah	:	22	Orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan serta Eselon dan yang mengikuti penjenjangan.

A. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil menurut Latar belakang Pendidikan

1. S 2	:	6	Orang
2. S 1	:	14	Orang
3. D 3	:	-	Orang
4. S L T A	:	2	Orang
5. S L T P	:	-	Orang
6. S D	:	-	Orang
J u m l a h	:	22	Orang

B. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan :

1. Gol. IV	:	5	Orang
2. Gol. III	:	14	Orang
3. Gol. II	:	3	Orang
4. Gol. I	:	-	Orang
J u m l a h	:	22	Orang

C. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil menurut Eselon sudah terisi

1. Eselon II-a	:	-	Orang
2. Eselon II-b	:	1	Orang
3. Eselon III-a	:	1	Orang
4. Eselon III-b	:	2	Orang
5. Eselon IV-a	:	8	Orang
6. Eselon IV-b	:	-	Orang
7. Non Eselon	:	10	Orang
J u m l a h	:	22	Orang



D. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

NO.	ESELON	TERISI	LOWONG	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	II-b	1	-	1
2	III-a	1	-	1
3	III-b	2	-	2
4	IV-a	8	-	8
	JUMLAH	12	-	12

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Tahun 2018

E. Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan Struktural

N O	Jenis Diklat	Sudah Menduduki Jabatan		Belum Menduduki Jabatan		Jumlah
		Yang suda h dikla t	Yang belum diklat	Yang sudah diklat	Yang belum diklat	
1	2	3	4	5	6	7
1	ADUM / ADUMLAH	7	5	1		13
2	SPAMA / SPADYA	4	-	1	-	4
3	SPAMEN	-	1	-	-	1
	JUMLAH	11	6	-	-	18

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Tahun 2018

2.2.2. Sarana Prasarana



Kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ada, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kantor cukup menopang pelaksanaan kegiatan namun masih perlu peningkatan dan pengembangan guna mengantisipasi tuntutan kebutuhan dan kelancaran pelayanan public.
- Sarana operasional berupa mobilitas dan elektronika disamping jumlahnya terbatas, usia standar sudah tua sehingga tidak efisien untuk dioperasikan dan membutuhkan biaya pemeliharaan cukup tinggi.
- Sarana operasional berupa kendaraan Roda dua masih minim sehingga dibutuhkan pengadaan sesuai dengan standar kebutuhan personil yang ada.

Selain itu juga didukung oleh sarana dan prasarana atau asset sebagai berikut :

Daftar Sarana dan Prasarana

NO.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	Gedung Baruga Sayang	3 Buah	Baik
2	Kendaraan Roda 4	1 Buah	Baik
3	Kendaraan Roda 2	5 Buah	Baik
4	Mesin Ketik	2 Buah	Baik
5	Mesin Hitung	1 Buah	Baik
6	AC.	5 Buah	Baik
7	Lemari Kayu	5 Buah	Baik
8	Filling Kabinet	7 Buah	Baik
9	Kipas Angin	2 Buah	Baik
10	Rak Buku	3 Buah	Baik
11	Rak Filie	2 Buah	Baik
12	Kulkas	2 Buah	Baik
13	Dispenser	3 Buah	Baik
14	Komputer PC	12 Unit	Baik
15	U P S	2 Buah	Baik
16	Lap Top	11 Buah	Baik
17	Printer	14 Buah	Baik
18	White Board	10 Buah	Baik
19	Meja Kerja	28 Buah	Baik
20	Kursi Kerja	47 Buah	Baik



21	Sofa	1 Set	Baik
22	Infokus/Proyektor	1 Buah	Baik
23	Wareles Toa	1 Buah	Baik
24	Handy Cam	2 Buah	Baik
25	Pesawat Rick	1 Buah	Baik
26	Televisi	2 Buah	Baik
27	Rak Besi/Locker	17 Buah	Baik
28	Lemari Arsip	1 Buah	Baik
29	Brankas	2 Buah	Baik
30	Hardisk External	1 Buah	Baik
31	Layar LCD	1 Buah	Baik
32	Lemari Es	2 Buah	Baik
33	Kamera Digital	1 Buah	Baik

Sumber data : Pengurus Barang Pengguna SKPD Tahun 2018.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng

Indikator Kinerja pelayanan DPMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam menyelenggarakan Tugas juga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 2.1. dan tabel 2.2 sebagai berikut ini:



Tabel 2.1

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD DPMD

Kabupaten Soppeng

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke		Rasio Capaian	
					2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase LPM Aktif				70	70	70	70	100%	100%
2	Persentase LPM Berprestasi				70	70	3	1	4%	1%
3	Persentase PKK Aktif				70	70	70	79	100%	113%
4	Persentase Posyandu Aktif				327	327	327	327	100%	100%
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa				70	70	2	3	3%	4%
6	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik				49	49	49	49	100%	100%
7	Rata -Rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)				70	70	70	210	100%	300%
8	Rata-Rata jumlah kelompok binaan PKK				70	70	14	14	20%	20%
9	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				16.136.101.673	70.469.623.974	4.292.203.045	19.365.830.291	27%	27%
10	Persentase partisipasi masyarakat dalam kelembagaan masyarakat				70	73	70	73	100%	100%
11	Jumlah Unit BUMDes yang aktif				30,61	40,82	30,61	100	100%	245%
12	Jumlah Aparat desa yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan				147	196	147	539	100%	275%
13	Jumlah desa yang memiliki RKPDesa/APBDesa				49	49	49	49	100%	100%
14	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian				100	100	99,72	100	100%	100%
15	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik				100	100	96,11	100	96%	100%



Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Ratio antara realisasi dan		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	8	9	13	14	18	19
	II. BELANJA DAERAH	3.599.971.822	3.434.712.373	3.581.429.175	3.324.683.203	0,99	0,97	1.634.726.462,00	1.533.968.615,50
1	Belanja Tidak Langsung	1.543.803.222	1.452.449.373	1.557.907.155	1.372.693.785	1,01	0,95	680.547.762,00	593.740.207,50
	- Belanja Pegawai	1.543.803.222	1.452.449.373	1.557.907.155	1.372.693.785	1,01	0,95	680.547.762,00	593.740.207,50
2	Belanja Langsung	2.056.168.600	1.982.263.000	2.023.522.020	1.951.989.418	0,98	0,98	954.178.700,00	940.228.408,00
	- Belanja Pegawai	407.680.000	84.600.000	383.714.000	83.385.000	0,94	0,99	(119.240.000,00)	(108.472.000,00)
	- Belanja Barang & Jasa	1.592.475.200	1.808.663.000	1.587.445.724	1.779.604.418	1,00	0,98	1.012.425.400,00	985.881.556,00
	- Belanja Modal	56.013.400	89.000.000	52.362.296	89.000.000	0,93	1,00	60.993.300,00	62.818.852,00





Jenis Pelayanan dan Kelompok sasaran

No	Bidang	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	2	3	4
1.	Sekretaris	1. Pembinaan	1. SKPD terkait PMD Kabupaten 2. Camat 3. Desa dan Kelurahan
2.	Pemerintahan Desa	1. Pembinaan	1. SKPD terkait PMD Kabupaten dan Camat 2. Kepala Desa dan Perangkat Desa 3. Dinas Permusyawaratan Desa
		2. Pelatihan	1. SKPD terkait PMD Kabupaten 2. Kepala Desa dan Perangkat Desa 3. Dinas Permusyawaratan Desa
3.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Pembinaan	1. SKPD terkait PMD Kabupaten dan Camat 2. Masyarakat 3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa 4. Posyandu
		2. Pelatihan	1. SKPD terkait PMD Kabupaten 2. Masyarakat 3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan 4. Posyandu
		3. Penyaluran Bantuan Keuangan	1. Pemerintah Desa dan Kelurahan 2. Posyandu

2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan pada DPMD .

Secara umum lemahnya partisipasi masyarakat, mudarnya kearifan dan nilai-nilai lokal yang mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat, antara lain disebabkan oleh :

- a. Proses pembentukan kelembagaan di perdesaan memiliki ciri yang sama, yakni dibentuk dari “atas.” Kelembagaan yang dibentuk umumnya lebih



berorientasi pada legalitas dan bukan legitimasi yang tidak perlu mempertimbangkan dukungan masyarakat dan pada sisi lain lembaga yang dibentuk biasanya menyertakan pejabat publik sebagai pelindung dan mempunyai hak veto.

- b. Struktur kelembagaan yang dibentuk umumnya berbentuk hirarki, dengan sedikit memberikan ruang untuk berlangsungnya partisipasi masyarakat. Kekuasaan umumnya terpusat pada pemegang jabatan tertinggi yang justru dipihak pelindung yang pada umumnya dipegang oleh pejabat publik.
- c. Aspek formal dan legalitas mengalahkan nilai-nilai kearifan lokal yang selanjutnya mengakibatkan pendekatan dalam penyelesaian masalah-masalah selalu didasarkan kepada aspek legalitas dan hukum dan bukan berdasarkan hasil pertimbangan musyawarah, nilai, norma ataupun kearifan lokal yang sudah mengakar di masyarakat selama ini.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi kelembagaan masyarakat Soppeng saat ini belum cukup berdaya sebagai wadah yang menyajikan pilihan-pilihan (*choices*) bagi warganya untuk berbagai aspek kehidupan. Begitu pula kelembagaan masyarakat belum cukup berdaya dalam memfasilitasi tersuarakannya aspirasi (*voices*) dalam berbagai aspek kehidupan dari warga masyarakat. Kondisi ini, selain disebabkan oleh proses modernisasi dan praktek pembangunan yang selama ini cenderung mengkondisikan pelemahan daya kemampuan (*capability deprivation*) atas kelembagaan masyarakat, juga sangat terkait dengan lambatnya proses penguatan wawasan bagi terkuatkannya *techno-structure* maupun *soft-structure* masyarakat yang *adaptif-kreatif* dalam merespon dinamika perubahan. Kondisi ini menuntut agenda pemberdayaan masyarakat yang serius bagi terkuatkannya entitas Soppeng kedepan.

2.4.1. Tantangan

Dalam pengembangan fungsi pelayanannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat menjadi tantangan dalam rangka peningkatan kinerja berupa optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Tantangan tersebut meliputi :

- a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.
- b. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik,
- c. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat,



- d. berorientasi pada legalitas dan bukan legitimasi yang tidak perlu mempertimbangkan dukungan masyarakat dan pada sisi lain lembaga yang dibentuk biasanya menyertakan pejabat publik sebagai pelindung dan mempunyai hak veto.
- e. Struktur kelembagaan yang dibentuk umumnya berbentuk hirarki, dengan sedikit memberikan ruang untuk berlangsungnya partisipasi masyarakat. Kekuasaan umumnya terpusat pada pemegang jabatan tertinggi yang justru dipihak pelindung yang pada umumnya dipegang oleh pejabat publik.
- f. Aspek formal dan legalitas mengalahkan nilai-nilai kearifan lokal yang selanjutnya mengakibatkan pendekatan dalam penyelesaian masalah-masalah selalu didasarkan kepada aspek legalitas dan hukum dan bukan berdasarkan hasil pertimbangan musyawarah, nilai, norma ataupun kearifan lokal yang sudah mengakar di masyarakat selama ini.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi kelembagaan masyarakat Soppeng saat ini belum cukup berdaya sebagai wadah yang menyajikan pilihan-pilihan (*choices*) bagi warganya untuk berbagai aspek kehidupan. Begitu pula kelembagaan masyarakat belum cukup berdaya dalam memfasilitasi tersuarakannya aspirasi (*voices*) dalam berbagai aspek kehidupan dari warga masyarakat. Kondisi ini, selain disebabkan oleh proses modernisasi dan praktek pembangunan yang selama ini cenderung mengkondisikan pelemahan daya kemampuan (*capability deprivation*) atas kelembagaan masyarakat, juga sangat terkait dengan lambatnya proses penguatan wawasan bagi terkuatkannya *techno-structure* maupun *soft-structure* masyarakat yang *adaptif-kreatif* dalam merespon dinamika perubahan. Kondisi ini menuntut agenda pemberdayaan masyarakat yang serius bagi terkuatkannya entitas Soppeng kedepan.

2.4.2. Tantangan

Dalam pengembangan fungsi pelayanannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat menjadi tantangan dalam rangka peningkatan kinerja berupa optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Tantangan tersebut meliputi :

- d. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.
- e. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik,
- f. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat,



- g. Kecenderungan heterogenitas tatanan sosial masyarakat,
- h. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal,
- i. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.
- j. Tuntutan ketersediaan Data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.

2.4.3. Peluang

Selain tantangan tersebut di atas, terdapat pula peluang-peluang antara lain :

- a. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat,
- b. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi salah satu pilar otonomi daerah dan merupakan urusan wajib Kabupaten Soppeng,
- c. Adanya komitmen pemerintah pusat terhadap program percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia,
- d. Posisi Soppeng sebagai jalur tujuan wisata di Sulawesi Selatan.
- e. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021.

DPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada DPMD Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman).

Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :



1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- 2) Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
- 3) Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- 4) Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- 5) Tersedianya anggaran.

KELEMAHAN (W):

- 1) Terlalu berorientasi pada anggaran;
- 2) Belum tersedianya sistem informasi data;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1) Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa
- 3) yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- 4) Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- 5) Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga
- 6) kemasyarakatan dalam pembangunan.
- 7) Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- 8) Adanya program-program bantuan dari propinsi dan pusat;
- 9) Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

ANCAMAN (T):

- 1) Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi
- 2) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3) Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
- 4) Besarnya jumlah keluarga miskin;
- 5) Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
- 6) Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai.
- 7) Masih ada desa yang berpotensi rendah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat Desa, secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pemerintahan Desa
- b. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam menjalankan masing-masing tugas dan fungsi tersebut di atas, teridentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupa :

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan yang terkait.	Kurangnya personil pegawai yang dilibatkan dalam pengelolaan/pengawasan pelaksanaan peraturan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.



Tabel T.B.36

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interprestasi Belum Tercapai (<)Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
1.	Persentase LPM Aktif	(=)		Kemampuan desa/kelurahan untuk menyampaikan manfaat tentang keberadaan LPM.
2.	Persentase LPM Berprestasi	<	Desa/Kel Berprestasi diharapkan untuk semua desa, tapi hanya 1 Desa yang mendapatkan penghargaan ditingkat provinsi.	
3.	Persentase PKK Aktif	>		Karna mampu bersinergi dan aktif mengajak kader pkk untuk meningkatkan peran fungsi PKK.
4.	Persentase Posyandu Aktif	=		Mengetahui peran serta pengguna posyandu,petugas kb,kesehatan dan tokoh masyarakat dalam kegiatan posyandu.





5.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	<	Kesadaran tentang pentingnya ketersediaan data belum baik.	
6.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	=		Karna fasilitas sudah lengkap dan Siltap tunjangan sudah memadai.
7.	Rata-Rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	>		Adanya keaktifan pembinaan dari Tk.Kabupaten pada tiap-tiap desa/kelurahan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan
8.	Rata-Rata Jumlah kelompok binaan PKK	<	Karna belum terbentuk secara keseluruhan di Des/Kelurahan.	
9.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	<	Menurunnya semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dikalangan masyarakat.	
10.	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	=		Adanya kesiapan dan pengakuan pemerintah desa/kel dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan yang didukung surat pembentukan.
11.	Jumlah unit BUMDes yang aktif	>		Adanya pembinaan secara intensif dari kabupaten dalam hal ini bidang pemberdayaan masyarakat Dinas





				PMD
12.	Jumlah Aparat desa yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	>		Karna adanya pembinaan dan pelatihan.
13.	Jumlah desa yang memiliki RKPDesa/APBDesa	=		Disiplin perencanaan dalam hal penyusunan RKPDesa/APBDesa tepat waktu.
14.	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	=		Pelaksanaan kegiatan tepat waktu.
15.	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	=		Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.





3.1.1. Pemerintahan Desa :

- a. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan yang terkait. Akibatnya, Undang-Undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal.
- b. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur dan kelembagaan tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat.
- c. Belum optimalnya ketersediaan data Profil Desa di Desa/Kelurahan sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa. Ketersediaan data Profil Desa sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pusat,Provinsi,Kabupaten/Kota).
- d. Belum maksimalnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas
Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar terjadi kondisi masyarakat yang aman, nyaman tertib serta adanya kepastian hukum, Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang professional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

3.1.2. Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kehidupan Sosial

Budaya Masyarakat :

- a. Belum optimalnya kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait pembinaan adat budaya lokal setempat, serta belum adanya penetapan Desa Adat,
- b. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
- c. Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan



adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal.

3.1.3. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Teknologi Tepat Guna :

- a. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif;
- b. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.
- c. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal begitu pula sarana perdesaan belum ditata secara baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal sumber daya alam dan sarana prasarana yang dimiliki tersebut;
- d. Penyebarluasan Teknologi Perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi Pemerintahan Kabupaten Soppeng sebagaimana yang dimaksudkan adalah gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan. Antara gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dengan gambaran kondisi saat ini dengan mempertimbangkan hambatan dan peluang. Rumusan visi dalam hal ini berfungsi menyatukan segenap pemangku kepentingan dalam bergerak bersama menutup kesenjangan tersebut.

RPJMD Kabupaten Soppeng merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025 dan juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 dan RPJMN 2015-2019. Karna itu, rumusan visi RPJMD Kabupaten Soppeng harus memperhatikan keterkaitan dan sinkronisasinya dengan berbagai dokumen perencanaan tersebut.

Visi RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025 adalah “Soppeng Yang Maju, Adil dan Sejahtera Tahun 2025. Visi pokoknya adalah :

Maju : Mempunyai makna bahwa masyarakat Kabupaten Soppeng berkeinginan maju dalam segala aspek kehidupan yang



berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan masa depan yang lebih baik dan konstruktif.

Adil : Mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh pekerjaan, mendapatkan pelayanan, pendidikan, kesehatan, agama, mengemukakan pendapat, melaksanakan hal politik, menciptakan keamanan serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Sejahtera : Mempunyai makna bahwa masyarakat Kabupaten Soppeng mendambakan kehidupan yang berkecukupan secara materil dan spiritual, serta kesejahteraan lahir dan batin.

Visi RPJMN 2015-2019 adalah “ **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021 adalah Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik. Dalam rumusan visi ini ada tujuh tekad yang melayani dan dua tekad menjadikan soppeng lebih baik. Penjelasan masing-masing pokok visi sebagai berikut :

a. 7 TEKAD pemerintahan yang melayani

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayanidan pro petani
2. Mewujudkan pendidikan unggul dan berkeadilan bagi semua warga
3. Menjadikan kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik
4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman
5. Menciptakan tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi
6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah
7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

b. 2 TEKAD menjadikan soppeng lebih baik

1. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai penopang utama pembangunan Sulawesi Selatan



2. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.

Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten Soppeng “ Pemerintahannya akan lebih melayani” dan “ Daerahnya akan lebih baik”. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni “ Pemerintahan yang melayani dan Kabupaten Soppeng yang lebih baik. Pemerintahan yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam memberikan pelayanan kepada rakyat. Hakekat kehadiran pemerintah adalah untuk melayani rakyat. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petanidan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, sereta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan, serta layanan komunikasi dan informatika yang cepat dan sehat.

Kabupaten Soppeng yang lebih baik “bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan,kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

3.2.2. Misi

1. Kebijakan pertanian yang melayani pro petani

- Pupuk murah dan tersedia (bersubsidi)
- Bibit ikan gratis
- Optimalisasi jaringan irigasi
- Sistem petik olah jual

2. Pendidikan unggul dan berkeadilan bagi semua warga

- Mengawal pendidikan dan kesehatan gratis
- Bimbingan belajar (Bimbel) gratis bagisiswa



3. Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

- Sistem pelayanan administrasi satu pintu berbasis IT
- Peningkatan infrastruktur jalan 500 KM dalam waktu 5 Tahun
- Pengadaan kendaraan pemadam kebakaran (Damkar) di tiap Kecamatan
- Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
- Lahir gratis, meninggal disantuni

4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman

- Optimalisasi promosi wisata dan serta pengembang objek wisata
- Peningkatan jalan untuk kampung terpencil

5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

- Keterlibatan perempuan 30% dalam pemerintahan
- Penandatanganan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat
- Tunjangan keajahteraan khusus untuk PNS (PAKASI)
- Menciptakan PNS yang kuat, untuk melahirkan pemerintahan yang bersih
- Pengadaan kendaraan operasional untuk kepala dusun

6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah

- Dokter/Bidan untuk warga
- Memperhatikan kesehatan Ibu dan Anak
- Puskesmas plus setara rumah sakit ibu Kota Kecamatan
- Memberikan perhatian dan insentif khusus bagi guru PAUD dan kader posyandu

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

- Peningkatan insentif, pembangunan perumahan bagi iman mesjid & guru mengaji
- Fasilitas pelatihan di balai latihan kerja untuk pemuda dan pemudi
- Memudahkan pengiriman TKI yang berkualitas
- Peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan
- Meningkatkan prestasi bidang olah raga danseni

3.2.3. Program

Program strategis pembangunan daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Adapun tujuan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng yang hendak dicapai pada Tahun 2016-2021 terdiri dari 9 (sembilan) Misi, yang sesuai dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu pada misi ke 5 (dua) yaitu **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi** dan 7 (Ketujuh) yaitu **Mendorong Peningkatan Kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.**



3.2.4. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

**TABEL 3. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN DPMD TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI
DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Visi: Pemerintahan yang melayani dan lebih baik				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M isi 4 : Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang baik dan nyaman			
	Pembangunan ruas baru untuk kampung terpencil	Penyusunan ABPDesa merupakan kewenangan pemerintah desa	Besarnya biaya Pembebasan lahan bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Besarnya alokasi danayang dikucurkan pemerintah kepada pemerintah desa dalam bentuk dana desa dan ADD - Pembinaan dan Fasilitasi penyusunan kebijakan pemanfaatan ADD dan Dana Desa adalah merupakan kewenangan pemerintah





				kabupaten
2.	Misi 5 : Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi			
	Pengadaan kendaraan operasional untuk kepala dusun melalui alokasi dana desa	Penyusunan ABPDesa merupakan kewenangan pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> - Dinamika Regulasi dari pemerintah pusat terkait dengan pemanfaatan dana desa - Program prioritas yang mendesak di desa 	<p>1. Besarnya alokasi dana yang dikucurkan pemerintah kepada pemerintah desa dalam bentuk dana desa dan ADD</p> <p>2. Pembinaan dan Fasilitasi penyusunan kebijakan pemanfaatan ADD dan DD adalah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten</p>
3.	Misi 6 : Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah			
	Penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu	Penyusunan ABPDesa merupakan kewenangan pemerintah desa Belum tersusunnya indikator penilaian	Belum tersusunnya indikator penilaian	1. Besarnya alokasi dana yang dikucurkan pemerintah kepada pemerintah desa





				dalam bentuk dana desa dan ADD 2. Pembinaan dan Fasilitasi penyusunan kebijakan pemanfaatan ADD dan Dana Desa adalah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten
4.	Misi 7 : mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan	3. Besarnya alokasi dana yang dikucurkan pemerintah kepada pemerintah desa dalam bentuk dana desa dan ADD 4. Pembinaan dan Fasilitasi penyusunan kebijakan pemanfaatan ADD dan Dana Desa adalah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten		
	Pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.	Penyusunan ABPDesa merupakan kewenangan pemerintah desa	- Terbatasnya lahan dalam area masjid	- Besarnya alokasi dana yang dikucurkan pemerintah kepada pemerintah desa





				<p>dalam bentuk dana desa dan ADD</p> <ul style="list-style-type: none">- Pembinaan dan Fasilitasi penyusunan kebijakan pemanfaatan ADD dan Dana Desa adalah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten
--	--	--	--	--





3.3. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan disebut dengan NAWACITA sebagai agenda prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya **“Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”**, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;



5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

1. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:
 - a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa ;
 - b. Menyusun peraturan pelaksanaan perundangundangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ;
 - c. Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa
2. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
3. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
4. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
5. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
7. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
8. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.



Dalam kaitan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah mengeluarkan 5 (lima) produk Peraturan Menteri, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Dinas Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

3.4. Telaahan RTRW/KLHS

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Dimana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yaitu pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh atas prakarsa perdesaan meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraaan. Pada Kabupaten Soppeng Rencana Kawasan Perdesaan termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 – 2032, bahwa yang maksud dengan kawasan pedesaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Permasalahan kawasan Perdesaan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 51 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 khususnya menyangkut aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah :

1. Belum optimalnya pelibatan ruang partisipatif Pemerintahan desa dan Kelembagaan Masyarakat dalam pembahasan rencana kawasan perdesaan pada



RTRW Pemerintah Daerah

2. Kebijakan tentang Penetapan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu antar desa belum diatur antara pemerintahan desa dan pemerintah daerah.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan dalam penyusunan kawasan perdesaan pada RTRW pemerintah daerah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi-misi Kepala Daerah, telaahan, telaahan Renstra Kementerian, telaahan RTRW dan KLHS, maka isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan Kabupaten Soppeng sesuai prioritas tiap bidang dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Keterbatasan infrastruktur wilayah perdesaan.
2. Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan faktor ekonomi, rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya akses informasi, sarana, modal, pasar dan pelayanan.
3. Masih kurangnya insentif kader posyandu.
4. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa.
5. Belum optimalnya ketersediaan Data Profil Desa di Kabupaten/Kota sehingga penggambaran potensi desa dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa.
6. Belum optimalnya pelibatan ruang partisipatif Pemerintahan desa dan Kelembagaan Masyarakat dalam pembahasan rencana kawasan perdesaan pada RT/RW Pemerintah Daerah.
7. Belum optimalnya penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan dalam penyusunan kawasan perdesaan pada RTRW pemerintah daerah.
8. Masih sulitnya mengetahui tingkat perkembangan Desa (Desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada) sebagai tolak ukur perkembangan pembangunan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa.
7. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
8. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran



perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.

9. Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal.
10. Belum Optimalnya Penanganan Penanggulangan Kemiskinan.
11. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif ;
12. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.
13. Kebijakan tentang Penetapan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu antar desa belum diatur antara pemerintahan desa dan pemerintah daerah.
14. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) dan Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD

4.1.1. Tujuan

Berdasarkan Visi Dan Misi DPMD maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta pemanfaatan teknologi tepat guna yang efektif.
2. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Desa serta kapasitas aparat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
3. Meningkatkan Kinerja Aparatur.

4.1.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan Renstra DPMD Kabupaten Soppeng ditetapkan Lima sasaran strategis DPMD Kabupaten Soppeng pada tahun 2016-2021 Sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
2. Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
3. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.
4. Meningkatnya perencanaan dalam pembangunan Desa .
5. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan.
6. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan.
7. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor.

Adapun Tujuan dan Sasaran diatas dapat digambarkan pada tabel 4.1 berikut ini :



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta mengembangkan potensi ekonomi desa melalui pemanfaatan teknologi tepat guna yang efektif.		- Persentase peran aktif Lembaga Kemasyarakatan	80%	80%	90%	95%	97%	100%
			- Persentase pemberdayaan potensi ekonomi Desa	75%	100%	51.02%	100%	100%	100%
		- Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.	- Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	70%	73,00%	79%	81%	85%	90%
		- Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.	- Persentase UNIT BUMDes yang Aktif	100%	100%	51.02%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Desa serta kapasitas aparat dalam pelaksanaan pembangunan desa.		- Persentase aparatur pemerintahan Desa yang mempunyai kapasitas	100%	539 Org	245 Org	100%	100%	100%
			- Persentase Desa yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	49 Desa	49 Desa	49 Desa	100%	100%	100%
		- Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa	- Persentase aparat desa yg memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	100%	539 Org	245 Org	100%	100%	100%
		- Meningkatnya perencanaan dalam pembangunan Desa	- Persentase Desa yang menyampaikan RKPDesa tepat waktu.	100%	49 Desa	49 Desa	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.		- Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	- Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

5.1.1. Strategi

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng (DPMD) tergambar dalam Rencana Strategis dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng merupakan proses untuk menentukan dan mengatur persoalan-persoalan publik dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama dan merupakan proses perumusan keputusan yang diambil untuk mengurus masalah-masalah publik oleh karena itu perencanaannya harus dilakukan secara baik, matang, terfokus, terarah dan terorganisir.

Rencana Strategis dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng dalam implementasinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2016-2021, maka strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

TABEL 5.

STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN SOPPENG

No.	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal
2.	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Pengelolaan TTG
3.	Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelatihan Aparat Desa



4.	Meningkatnya perencanaan dalam pembangunan Desa	Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
----	---	---

5.1.2. Kebijakan

TABEL 6 . ISU STRATEGIS, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SOPPENG

Visi: Pemerintahan yang melayani dan lebih baik			
MISI 5 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta mengembangkan potensi ekonomi desa melalui pemanfaatan teknologi tepat guna yang efektif.	Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa serta usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Peningkatan Keswadayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal serta Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Pengelolaan TTG	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat serta kapasitas kelembagaan masyarakat Kordinasi dan pelibatan multipihak dalam penanggulangan kemiskinan.
Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dengan berpartisipasi dalam merencanakan, membangun, memanfaatkan dan mengawasi proses pembangunan	Keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa	Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	Penguatan Kemasyarakatan
MISI 7 : Mendorong Peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.			



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Desa serta kapasitas aparat dalam pelaksanaan pembangunan desa.	Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelatihan Aparat Desa	Penguatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang tersertifikasi dan terakreditasi.
Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik	1. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian. 2. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan.	1. Peningkatan pelayanan kepegawaian. 2. Pelaksanaan pelatihan.
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum dan keuangan	Peningkatan pengelolaan administrasi umum dan keuangan.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng, maka program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan

a. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.
3. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor.
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor.
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
6. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan.
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
9. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
10. Penyediaan Jasa Perkantoran
11. Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor.
12. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
13. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu.
14. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
16. Pengadaan mebeleur
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
20. Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan.

b. Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Penyusunan Laporan keuangan semesteran.
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.



5. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja.
6. Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan.
7. Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi.

c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kel.

1. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
2. Pembinaan Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang.
3. Penyelenggaraan 10 Program PKK
4. Peningkatan sarana dan prasarana baruga sayang (pemeliharaan inventaris)
5. Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
6. Pencanangan/Penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
7. Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)
8. Evaluasi tingkat Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan
9. Evaluasi dan Monitoring Lembaga Kemasyarakatan.

d. Program Perencanaan Pembangunan Desa

1. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa
2. Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa
3. Pendampingan Penyusunan Profil Desa/Kel.

e. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1. Pembinaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
2. Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2).
3. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDES
4. Sosialisasi posyantekdes (pos pelayanan TTG)
5. Bimtek Pengembangan kewirausahaan bumdes
6. Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes
7. Pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional.

f. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

1. Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan Keuangan Desa
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Pembinaan & Fasilitasi Penggunaan Dana ADD.
4. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa & Pembentukan BPD.
5. Fasilitasi Penyusunan LPPD.
6. Fasilitasi Penyusunan APBDDesa.
7. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang Desa



8. Penyusunan Produk Hukum terkait dengan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa
9. Pelatihan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes).

Sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng, maka program sasaran dan kegiatan dalam perencanaan strategi ini diuraikan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas, dapat di lihat pada Tabel 6.1 berikut:

**RencanaStrategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2016-2021**



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program/ Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI	
						Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra				
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	
Meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta mengembangkan potensi ekonomi desa melalui pemanfaatan teknologi tepat guna yang efektif							80,00%	-	80,00%	-	90,00%	-	95,00%	-	97,00%	-	100,00%	-	100,00%			
							75,00%	-	100,00%	-	50,02%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%			
Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa							100,00%	-	73,00%	-	79,00%	-	81,00%	-	85,00%	-	90,00%	-	90,00%			
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.							100,00%	-	100,00%	-	50,02%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%			
		20701	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kel.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%	27%	151.229.625	27%	318.304.000	28%	428.270.600	29%	532.883.550	30%	680.041.000	31%	680.041.000	31%	2.790.769.775	Bidang Pemberd ayaan Masyarak at DFMD		
			01	Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)	Jumlah anak sekolah - yang diberikan makanan tambahan	200 anak	200 anak	21.428.000	200 anak kurang mampu	25.595.000	300 anak sekolah yang kurang mampu	36.407.500	300 anak sekolah yang kurang mampu	33.532.500	320 anak	36.041.000	320 anak	36.041.000	1440 anak	189.045.000		8 Kecamatan
			02	Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang	Kebudayaan masyarakat - dalam pemanfaatan baruga sayang	11 DIK	-	-	5 baruga	14.030.000	5 baruga sayang	4.555.000	5 baruga sayang	4.635.000	5 baruga sayang	18.000.000	5 baruga sayang	18.000.000	5 baruga sayang	59.220.000		Desa Barmgeng,Desa Belo, Desa
			03	Penyelenggaraan 10 Program Pokok PKK	Jumlah - Desa/Keluurahan yang di fasilitasi	70 DIK	8 kec.	63.629.525	70 desa/ke	74.750.000	10 program pokok pkk	74.750.000	10 program pokok pkk	169.775.000	10 program pokok pkk	300.000.000	10 program pokok pkk	300.000.000	110 program pokok pkk	982.904.525		8 Kecamatan



**Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2016-2021**



				04	Peningkatan sarana dan prasarana baruga sayang (pemeliharaan inventaris)	Jumlah bangunan baruga sayang	-	0	-	0	-	-	0	5 baruga	27.000.000	5 baruga	27.000.000	10 baruga	54.000.000		Desa Barngeng,Desa Belo, Desa Mattabuli, Desa Congko,Kel.App	
				05	Pelatihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pengurus Lembaga kemasyarakatan	-	0	-	0	70 orang	11.085.000	1.952 orang	161.435.450	1.952 orang	75.000.000	1.952 orang	75.000.000	5.926 orang	322.520.450	8 Kecamatan	
				06	Pencanangan/ Penutupan Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan pelaksanaan BBGRM	1 kali	1 kali	14.288.700	1 kali	18.999.000	1 kali	24.502.500	1 kali	26.325.000,00	-	-	-	4 Kali	84.115.200	1 DK se Kab.Soppeng	
				07	PercepatanPembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan data dasar PPSP	1 dok	1 dokumen	31.367.000	1 dokumen	2.375.000	1 dokumen	2.096.000	1 dokumen	2.306.000	1 dok	27.000.000	1 dok	27.000.000	5 dok	92.144.000	8 Kecamatan
				08	Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 D/ 1 K	Desa/Kel	20.516.400	3 desa inovasi dan lomba desa/kel	182.555.000	1 kali lomba desa/1 kali desa inovasi award	274.874.600	1 kali lomba desa/1 kali desa inovasi award	134.874.600	1 D/ 1 K	137.000.000	1 D/ 1 K	137.000.000	7 DK	886.820.600	8 Kecamatan
				09	Evaluasi dan Monitoring Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan									70 DK	60.000.000	70 DK	60.000.000	140 DK	120.000.000	8 Kecamatan	
			20703		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat	30%	100%	222.419.075	100%	100.484.000	100%	45.841.250	100%	77.606.250	100%	485.000.000	100%	485.000.000	100,00%	1.416.350.575	Bidang Pemberd ayaan Masyarak at DPMD
				01	Pembinaan Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Adm pendamping Teknis dan Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat	8 kec.		97.404.000	69 pendampin g	60.314.000	-	0	-	0	-	0	-	0	69	157.718.000	8 Kecamatan
				02	Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2)	Jumlah masyarakat masginal yang dibina	8 Kec.	8 kec.	1.800.075	3 kelompok	2.960.000	108 klmp masy marginal	2.180.000	133 klmpk masy marginal	2.180.000	120 klp	9.000.000	115 klp	9.000.000	487 klp	27.120.075	8 Kecamatan
				03	Pendampingan dan Pembinaan Penyusunan Perdes Tentang Bumdes	Pemahaman aparat ttg produk hukum dengan tesusunya perdes ttg desa	1 kali	Aparat desa	108.730.000			-	0	1 produk hukum	6.265.000	1 produk hukum	44.000.000	1 produk hukum	44.000.000	3 kali	202.995.000	8 Kecamatan
				04	Sosialisasi Posyantekdes (pos pelayanan TTG)	Jumlah pemahaman aparat kecamatan ttg TTG		8 kec.	14.485.000			-	0	-	0	245 orang	84.000.000	245 orang	84.000.000	215 Pdpj	182.485.000	8 Kecamatan
				05	Bimtek pengembangan kewirausahaan bumdes	Jumlah pengelola bumdes yang dibimtek			0			147 orang	11.220.000	175 orang	21.820.000	147 org	86.000.000	196 org	86.000.000	382 org	205.040.000	Kec.Lalabata
				06	Movev pengelolaan dan pengembangan bumdes	Jumlah bumdes yang terbina			0	49 bumdes	26.260.000	49 bumdes	15.770.000	49 bumdes	24.520.000	49 bumdes	98.000.000	49 bumdes	98.000.000	231 Desa	262.550.000	8 Kecamatan
				07	Pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional	ikut sertanya soppeng dalam ajang TTG			0	1 kali gelar ttg tknasional	10.950.000	2 expo	16.671.250	2 expo	22.821.250	2 expo	164.000.000	2 expo	164.000.000	9 expo	378.442.500	Luar Kabupaten Soppeng





**Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2016-2021**



				03	Pembinaan dan fasilitasi penggunaan Dana ADD/DAD	Jumlah yang dipasilitasi pengelolaan dana ADD/DAD	49 Desa	49 Desa	99.106.600	49 Desa	47.540.000	49 Desa	52.770.000	49 Desa	65.818.000	49 Desa	65.900.000	49 Desa	65.900.000	294 Desa	397.034.600		Kec.Lalabata
				04	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD	Jumlah Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi	49 Desa	Desa di kab.soppeng	221.534.000	49 Desa	3.725.000	33 desa	2.141.650.125	49 Desa	8.000.000	49 Desa	75.000.000	3 Desa	75.000.000	135 Desa	2.524.909.125		8 Kecamatan
				05	Fasilitasi Penyusunan APBDDesa	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan APBDDesa	49 Desa	49 Desa	9.829.000	49 Desa	12.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	98 Desa	21.854.000		8 Kecamatan
				06	Fasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang Desa	Jumlah ttg produk hukum ttg Desa	49 Desa	8 kec.	8.730.000	49 Desa	13.777.000	-	0	4 peraturan desa	25.350.000	4 peraturan desa	15.700.000	4 peraturan desa	15.700.000	61 Desa	79.257.000		Kec.Lalabata
				07	Fasilitasi Penyusunan LPPDesa	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan LPPD	49 Desa	49 Desa	19.890.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	49 Desa	19.890.000		8 Kecamatan
				08	Penyusunan Produk Hukum terkait dengan desa	Jumlah Produk Hukum ttg desa	-	1 produk hukum	25.862.500	2 produk hukum	67.065.000	1 ranperda	42.650.000	7 peraturan bupati	155.850.000	7 peraturan bupati	52.975.000	7 peraturan bupati	52.975.000	15 produk hukum	397.377.500		Kec.Lalabata
				09	Pelatihan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes)	Jumlah peserta pelatihan										147 orang	90.825.000	147 orang	90.825.000	147 orang	181.650.000		Kec.Lalabata
Meningkatkan Kinerja Aparatur.						Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik		100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-		
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan					Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan		100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-		
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor					Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-		
		x	x	0	Program Pelayanan Perkantoran	%Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu	99,72%	100%	994.537.900	100%	1.064.473.000	99,75%	1.413.012.525	99,76%	1.268.122.050					100%	4.740.145.475	DPMD	DPMD
				01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran pelayanan Komunikasi Telepon, Internet, Sumber Air Dan Listrik	12 bulan	1 tahun	29.500.000	12 kali	39.200.000	12 kali	42.000.000	12 kali	42.000.000					61 bulan	152.700.000		
				03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pembayaran Jasa Asuransi kendaraan Dinas, perpanjangan STNK Kendaraan dinas operasional	6 unit	6 unit	4.593.000	6 unit	2.750.000	6 kali	1.600.000	6 kali	2.750.000					36 Unit	11.693.000		
				05	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan kantot dengan luas bangunan 50 M2	50 M2	50 M2	11.230.000	150M2	14.400.000	150 M2	18.530.000	150 M2	3.000.000					1400 M2	47.160.000		



**Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2016-2021**



				06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah kebutuhan alat listrik	6 jenis	6 Jenis	2.675.000	5 Jenis	1.620.000	3 jenis	990.200	6 Jenis	1.620.000					32 jenis	6.905.200		
				05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	8 Jenis	3 Jenis	1.300.000	-	0	2 Jenis	390.000	2 Jenis	718.000					13 Jenis	2.408.000		
				08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	10 Exp.	10 Exp.	7.000.000	10 terbitan	7.000.000	10 terbitan	14.150.000	-	-					30 Exp	28.150.000		
				09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik kantor/tabung gas	12 bulan	1 tahun	1.800.000	11 kali	1.760.000	12 kali	1.920.000	12 kali	2.100.000					60 bulan	7.580.000		
				10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tertaksennya pelayanan kantor dengan perjalanan dinas yang dilakukan dan meningkatnya kemampuan pns	12 bulan	1 tahun	671.021.800	781 kali	697.854.000	1091 kali	840.460.000	1577 kali	700.496.850					3.474	2.909.832.650		
				11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tertaksennya pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan	12 bulan	1 tahun	197.618.100	15 Jenis	225.489.000	19 Jenis	492.972.325	19 jenis	515.437.200					78	1.431.516.625		
				12	Penyediaan Jasa Perkantoran	Tertaksennya jasa perkantoran	12 bulan	1 tahun	67.800.000	4 Jenis/17 orang	74.400.000	-	-	-	-					29 bulan	142.200.000		
			x x x 0 x x x 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan - kebutuhan Sarana Prasarana perkantoran	96,11%	100%	158.601.400	100%	136.745.000	96,80%	281.870.500	97,00%	192.412.500				-	0,00%	769.629.400	DPMD	DPMD
				05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional perkantoran		-	-	-	-	2 unit	70.000.000							14 buah	70.000.000		
				07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	6 buah	3 bh meja dan 3 bh kursi	17.400.000	-	-	10 jenis/27 buah	141.444.500	8 Jenis	102.762.500					36 buah	261.607.000		
				09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS	5 buah	2 unit laptop, 1 unit PC, 2 set Printer	38.613.400	10 unit	48.500.000					-				25 buah	87.113.400		
				10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia				3 Jenis/26 unit	40.500.000					-				46 bh	40.500.000		
				15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit	1 unit roda 4 dan 5 unit roda 2	90.268.000	1 unit roda 4 dan 5 unit roda 2	41.945.000	1 unit roda 4 dan 7 unit roda 2	64.276.000	1 unit roda 4 dan 7 unit roda 2	77.500.000					40 buah	273.989.000		
				18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor	3 jenis	3 jenis	5.000.000	-	0	-	-	-	-					43 Jenis	5.000.000		
				19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	4 jenis	4 jenis	7.320.000	14 unit	5.800.000	7 Jenis/42 buah	6.150.000	7 Jenis/42 buah	12.150.000					100 Jenis	31.420.000		
			x x x 0 x x x 3		Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase PNS berkinerja baik	90%	100%	34.900.000	100%	63.763.000	93%	117.739.000	94,00%	64.000.000				-	97%	280.402.000	DPMD	DPMD





					01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan RKADPA Renja, Lakip dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	5 dok.	8 dokumen	8.856.000	8 dokumen	10.850.000	5 dokumen	10.300.000	5 dokumen	12.225.000					36 dok.	42.231.000		
					02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Efektifnya pengelolaan data penyusunan laporan keuangan semesteran	1 dok.	1 dokumen	3.920.000	1 dokumen	3.850.000	2 dokumen	2.077.000	2 dokumen	3.552.000					8 dok.	13.399.000		
					04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 dok.	1 dokumen	3.400.000	1 dokumen	3.800.000	1 dokumen	3.510.000	1 dokumen	3.460.000					5 dok.	14.170.000		
Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.							- Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik		100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-		
	- Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.						- Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah.		100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-		
		x	x	0	1	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan.	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran.	99,72%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	1.654.756.700	100%	1.767.156.700	100%	3.421.913.400	DPMD	DPMD
							Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
							Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
							Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur.		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
					01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	12 kali									12 kali	42.000.000	12 kali	42.000.000	24 kali	84.000.000		
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan dinas operasional	8 unit									8 unit	2.750.000	8 unit	2.750.000	16 unit	5.500.000		
					03	Penyediaan Layanan kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan.	11 Jenis									11 Jenis	15.500.000	11 jenis	17.000.000	22 Jenis	32.500.000		





				04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan.	6 jenis								6 jenis	4.500.000	6 jenis	5.000.000	12 Jenis	9.500.000		
				05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	8 Jenis								8 Jenis	2.300.000	8 Jenis	2.500.000	16 Jenis	4.800.000		
				06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian gas.	12 kali								12 kali	2.500.000	12 kali	2.700.000	24 Kali	5.200.000		
				07	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.	1,634 kali								1,634 kali	487.706.700	1,634 kali	487.706.700	3268 kali	975.413.400		
				08	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	19 paket								19 paket	210.000.000	20 paket	220.000.000	29 paket	430.000.000		
				09	Penyediaan Jasa Perkantoran	Tertaksananya jasa perkantoran	12 bulan								12 bulan	77.000.000	12 bulan	80.000.000	24 bulan	157.000.000		
				10	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Jumlah informasi yang terupdate dalam setahun.	berita								1 berita	30.000.000	1 berita	30.000.000	2 berita	60.000.000		
				11	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah absensi sidik jari	1 Unit								1 Unit	7.000.000	1 Unit	8.000.000	2 unit	15.000.000		
				12	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	21 set								21 set	11.000.000	21 set	15.000.000	42 set	26.000.000		
				13	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara																
						- Roda 2	5 unit								2 unit	40.000.000	2 unit	45.000.000	4 unit	85.000.000		
						- Roda 4	1 unit								1 unit	450.000.000	1 unit	500.000.000	2 unit	950.000.000		
				14	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara.	11 buah								11 buah	40.000.000	11 buah	50.000.000	22 buah	90.000.000		
				15	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan.	10 bh								10 bh	25.000.000	10 bh	25.000.000	20 buah	50.000.000		
				16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor/halaman yang dipelihara.	150M2								150m2	5.000.000	150m2	7.000.000	300m2	12.000.000		
				17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Roda 2 dan Roda 4	6 unit								8 unit	77.500.000	8 unit	77.500.000	16 unit	155.000.000		
				18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara.	7 jenis								40 Jenis	50.000.000	40 Jenis	50.000.000	80 jenis	100.000.000		
				19	Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Tertaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	40%								90%	75.000.000	100%	100.000.000	190%	175.000.000		





		x	x	0	Program Perencanaan , Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.	Persentase dokumen - perencanaan yang disusun tepat waktu.	99,91%									100%	35.000.000	100%	48.500.000	100%	83.500.000	DPMD	DPMD
						Persentase dokumen - penganggaran yang disusun tepat waktu.																	
						Persentase dokumen - pelaporan yang disusun tepat waktu.																	
						penyusunan laporan keuangan akhir tahun																	
				01	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen - perencanaan dan penganggaran	3 Dokumen									3 dok	14.000.000	3 dok	20.000.000	6 dok	34.000.000		
				.02	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	5 dokumen									5 dok	4.000.000	5 dok	4.500.000	10 dok	8.500.000		
				03	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	1 Dokumen									1 dok	7.000.000	1 dok	9.000.000	2 dok	16.000.000		
				04	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen - pengendalian dan evaluasi	3 dokumen									3 dok	10.000.000	3 dok	15.000.000	6 dok	25.000.000		





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng, maka indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng dalam perencanaan strategi dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pd awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Penyelenggara kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1.	Persentase Penyelenggara kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah imam masjid dan guru mengaji yang difasilitasi}}{\text{Jumlah imam masjid dan guru mengaji}} \times 100$



Tabel 7.2

Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Kondisi Kinerja pd awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		1.00	3.00	5.00	7.00	6.00	11.00	36.00
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		0,2	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
4	Persentase LSM aktif		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Persentase LPM Berprestasi		4.00	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
6	Persentase PKK aktif		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Persentase Posyandu aktif		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		26.60	27.48	28.36	29.24	30.12	31.00	31.00
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat		NA	NA					



Keterangan :

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik.	$\frac{\text{Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik}}{\text{Jumlah seluruh pemerintahan desa}} \times 100$
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100$
3.	Persentase LSM aktif	$\frac{\text{Jumlah LSM aktif}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100$
4.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100$
5.	Persentase LPM Berprestasi	$\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100$
6.	Persentase PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100$
7.	Persentase Posyandu aktif	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100$
8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Swadaya Masyarakat Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Total Pemberdayaan Masyarakat}} \times 100$
9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat}}{\text{Total pasca program pemberdayaan masyarakat}} \times 100$



Tabel 7.3

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RENSTRA

No	Indikator	Kondisi Kinerja pd awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	TUJUAN								
1.	Persentase peran aktif Lembaga Kemasyarakatan	100 %	80 %	80 %	90 %	95 %	97 %	100 %	100 %
2.	Persentase pemberdayaan potensi ekonomi Desa	30.61 %	75 %	100 %	51.02 %	61.22 %	71.43 %	81.63 %	81.63 %
3.	Persentase aparatur pemerintahan Desa yang mempunyai kapasitas	147 Org	100 %	539 Org	245 Org	294 Org	343 Org	392 Org	392 Org
4.	Persentase Desa yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa
	SASARAN								
1.	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	70 %	70%	73 %	79 %	81 %	85 %	90 %	90 %
2.	Persentase UNIT BUMDes yang Aktif	30.61 %	100 %	100 %	51.02 %	61.22 %	71.43 %	81.63 %	81.63 %



3.	Persentase aparat desa yg memiliki konpetensi sesuai kebutuhan	147 Org	100 %	539 Org	245 Org	294 Org	343 Org	392 Org	392 Org
4.	Persentase Desa yang menyampaikan RKPDesa tepat waktu.	49 Desa	100 %	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa
5.	Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah.	100	100	100	100	100	100	100	100



Keterangan :

NO .	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1.	Persentase Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Masyarakat Aktif}}{\text{Jumlah Lembaga}} \times 100$
2.	Persentase pemberdayaan potensi ekonomi Desa	$\frac{\text{Jumlah Potensi Ekonomi Desa yang diberdayakan}}{\text{Potensi Ekonomi Desa}} \times 100$
3.	Persentase Aparatur pemerintahan Desa yang mempunyai kapasitas	$\frac{\text{Jumlah Aparatur pemerintahan Desa yang mempunyai kapasitas}}{\text{Jumlah Aparat Desa}} \times 100$
4.	Persentase Desa yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	$\frac{\text{Jumlah Desa yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$
5.	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Masyarakat}} \times 100$
6.	Persentase UNIT BUMDes yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah UNIT BUMDes yang Aktif}}{\text{Jumlah unit Bumdes}} \times 100$
7.	Persentase aparat desa yg memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah aparat desa yg memiliki kompetensi sesuai kebutuhan}}{\text{Jumlah aparat desa}} \times 100$
8.	Persentase Desa yang menyampaikan RKPDesa tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menyampaikan RKPDesa tepat waktu}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$



9.	Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik	$\frac{\text{Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik}}{\text{Jumlah Aparatur}} \times 100$
10.	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah.	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja IKU}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100$



BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pola Penyelenggaraan

Sasaran strategis dalam Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup DPMD berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

Seluruh unit kerja diwajibkan untuk menjabarkan Renstra Perubahan DPMD 2016-2021 kedalam rencana strategis di unit kerja masing-masing dan dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.

Renstra Perubahan DPMD tahun 2016-2021 Kabupaten Soppeng bersifat fleksibel dan dapat berubah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas kondisi obyektif yang berkembang dan berkaitan dengan kebutuhan strategis yang mendesak. Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir, serta adanya isu pokok baru terkait tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Soppeng, segera diinventarisir oleh masing-masing unit kerja untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng untuk ditindaklanjuti.

Rencana strategis DPMD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 merupakan pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja lingkup DPMD Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kebijakan selama masa periode 5 (lima) tahun tersebut.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Perubahan DPMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 diperlukan organisasi pelaksana, yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7. Organisasi Pelaksana Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021

No.	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1	Kepala Dinas PMPD	Penanggung Jawab Umum dan Pengendali Program
2	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program
3	Para Kepala Bidang dan Kepala Subid di Lingkup DPMD	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Kegiatan




8.2. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022

Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 akan berakhir pada tahun 2021. Dengan pertimbangan (1). menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan Kabupaten Soppeng Selatan khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa (2). menghindari kekosongan rencana pembangunan DPMD Kabupaten Soppeng tahun 2022 karena belum adanya Renstra Perubahan DPMD Tahun 2022-2026 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran tahun 2022, maka Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Soppeng tahun 2022 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 dengan agenda penyelesaian rencana dan permasalahan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2021 serta rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2022.

DPMD Kabupaten Soppeng pada saat tahapan pembangunan RPJMD ke-2 (Tahun 2016-2021) berdasarkan RPJP Kabupaten Soppeng 2005-2025 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan renja DPMD Kabupaten Soppeng tahun 2022 sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.

Watansoppeng, 31 Desember 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN SOPPENG



ANDI AGUSWONGKI, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina
Nip : 197108171990011001





























